



P U T U S A N

Nomor : 328/Pid.B/2013/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUSTAM Als ITAM Bin ABBAS;
Tempat lahir	: Sengkemang;
Umur / tanggal lahir	: 30 tahun / 13 April 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sengkemang RT02 RW03 Kec.Koto Gasib Kab.Siak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SLTA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 28 Juni 2013 No.Pol: Sp.Han/37/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 16 Juli 2013 Nomor:1181/T-4/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 26 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2013 Nomor:PRINT-1742/N.4.14.8/Euh.2/08/2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 28 Agustus 2013 Nomor:HN-322/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 11 September 2013 Nomor:HN-312/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.328/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 28 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.328/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 20 Agustus 2013 No. Reg. Perk. PDM-321/SIAKS/08/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RUSTAM Als. ITAM Bin ABBAS** bersama-sama dengan saksi Bani Amin Bin Yusuf (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Lintas PT. RAPP Desa Sengkemang Kec.Koto Gasib kab.Siak, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri indrapura, dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi Jefri A Purba dan saksi Edi Saputra selaku anggota Polsek Lubuk Dalam melakukan survei terhadap titik api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan maraknya kabut asap di Kab.Siak, dan sekira pukul 15.00 Wib para saksi berangkat menuju arah Jl.Lintas RAPP Desa Sengkemang Kec.Koto Gasib Kab.Siak karena terlihat asap dari arah tersebut, setelah sampai dititik api yang dituju sekira pkul 17.00 wib. para saksi menemukan saksi Bani Amin Bin Yusuf (dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan pembakaran lahan (yang berisi semak belukar dan pohon), dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, bensin, dan api pembakaran tersebut sudah mulai meluas sekitar 10 (sepuluh) meter, serta para saksi juga menemukan 1 (satu) buah parang serta 1 (satu) buah unit mesin chain saw yang digunakan untuk memotong dan mencincang kayu, dan setelah ditangkap, saksi Bani mengaku disuruh/ diperintah oleh terdakwa, untuk membakar lahan seluas 8.000 (delapan ribu) meter milik terdakwa tersebut, dimana terdakwa berkata: **"kerjakan lahan saya itu, nanti kalau ada hasil potong dengan hutangmu, kalau bisa dibakar bakarlah, kalau tak bisa jangan dibakar tapi cincang aja pohon-pohon yang terguling itu"**, dan terdakwa menyuruh saksi Bani untuk membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga pembakaran lahan tersebut menimbulkan asap dapat membuat sesak nafas atau gangguan pernafasan (ispa), dan mata menjadi perih (merah dan berair).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 26 juncto pasal 48 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUSTAM Als. ITAM Bin ABBAS** bersama-sama dengan saksi Bani Amin Bin Yusuf (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Lintas PT. RAPP Desa Sengkemang Kec.Koto Gasib kab.Siak, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri indrapura, telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h (melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, saksi Jefri A Purba dan saksi Edi Saputra selaku anggota Polsek Lubuk Dalam melakukan survei terhadap titik api dikarenakan maraknya kabut asap di Kab.Siak, dan sekira pukul 15.00 Wib para saksi berangkat menuju arah Jl.Lintas RAPP Desa Sengkemang Kec.Koto Gasib Kab.Siak karena terlihat asap dari arah tersebut, setelah sampai dititik api yang dituju sekira pkul 17.00 wib. para saksi menemukan saksi Bani Amin Bin Yusuf

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.328/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan pembakaran lahan (yang berisi semak belukar dan pohon), dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, bensin, dan api pembakaran tersebut sudah mulai meluas sekitar 10 (sepuluh) meter, serta para saksi juga menemukan 1 (satu) buah parang serta 1 (satu) buah unit mesin chain saw yang digunakan untuk memotong dan mencincang kayu, dan setelah ditangkap, saksi Bani mengaku disuruh/ diperintah oleh terdakwa, untuk membakar lahan seluas 8.000 (delapan ribu) meter milik terdakwa tersebut, dimana terdakwa berkata: **"kerjakan lahan saya itu, nanti kalau ada hasil potong dengan hutangmu, kalau bisa dibakar bakarlah, kalau tak bisa jangan dibakar tapi cincang aja pohon-pohon yang terglings itu"**, dan terdakwa menyuruh saksi Bani untuk membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga pembakaran lahan tersebut menimbulkan asap dapat membuat sesak nafas atau gangguan pernafasan (ISPA), dan mata menjadi perih (merah dan berair).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h juncto pasal 108 UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi 1 : **JEFFRI A. PURBA:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Lintas PT RAPP Desa Sengkemang Kec.Koto Gasib Kab.Siak telah terjadi tindak pidana pembakaran lahan;
- Bahwa, sebelumnya sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi Brigadir EDI SAPUTRA melakukan patroli untuk mencari titik api karena nampak asap dari lahan masyarakat;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Brigadir EDI SAPUTRA mendatangi Jalan Lintas RAPP Desa Sengkemang Kec. Koto Gasib Kabupaten Siak dan sekira pukul 17.00 Wib melihat saksi BANI AMIN Bin YUSUF sedang melakukan pembakaran lahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi BANI AMIN Bin YUSUF membakar lahan karena diminta oleh terdakwa selaku pemilik lahan dengan tujuan untuk ditanami kelapa sawit;
 - Bahwa, lahan yang telah dibakar oleh saksi BANI AMIN Bin YUSUF seluas lebih kurang 10 (sepuluh) meter kubik dan dalam melakukan pembakaran tersebut saksi BANI AMIN Bin YUSUF melakukannya seorang diri;
 - Bahwa, selain jerigen berisi minyak bensin dan mancis, saksi juga menemukan parang dan mesin chain saw yang digunakan oleh saksi BANI AMIN Bin YUSUF untuk mencincang kayu;
 - Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk meminta saksi BANI AMIN Bin YUSUF melakukan pembakaran lahan;
 - Bahwa, berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan saksi BANI AMIN Bin YUSUF selanjutnya pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Brigadir EDI SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa, akibat pembakaran lahan tersebut asap mengepul dimana-mana sehingga terjadi pencemaran udara yang menimbulkan sesak nafas atau gangguan pernafasan (ISPA) dan mata menjadi perih (merah dan berair);
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **EDI SAPUTRA:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Jl Lintas PT RAPP Desa Sengkemang Kec.Koto Gasib Kab.Siak telah terjadi tindak pidana pembakaran lahan;
- Bahwa, sebelumnya sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi JEFRI A. PURBA melakukan patroli untuk mencari titik api karena nampak asap dari lahan masyarakat;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi JEFRI A. PURBA mendatangi Jalan Lintas RAPP Desa Sengkemang Kec. Koto Gasib Kabupaten Siak dan sekira pukul 17.00 Wib melihat saksi BANI AMIN Bin YUSUF sedang melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa, saksi BANI AMIN Bin YUSUF membakar lahan karena diminta oleh terdakwa selaku pemilik lahan dengan tujuan untuk ditanami kelapa sawit;
- Bahwa, lahan yang telah dibakar oleh saksi BANI AMIN Bin YUSUF seluas lebih kurang 10 (sepuluh) meter kubik dan dalam melakukan pembakaran tersebut saksi BANI AMIN Bin YUSUF melakukannya seorang diri;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.328/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain jerigen berisi minyak bensin dan mancis, saksi juga menemukan parang dan mesin chain saw yang digunakan oleh saksi BANI AMIN Bin YUSUF untuk mencincang kayu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk meminta saksi BANI AMIN Bin YUSUF melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa, berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan saksi BANI AMIN Bin YUSUF selanjutnya pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi JEFRI A. PURBA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, akibat pembakaran lahan tersebut asap mengepul dimana-mana sehingga terjadi pencemaran udara yang menimbulkan sesak nafas atau gangguan pernafasan (ISPA) dan mata menjadi perih (merah dan berair);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 : **BANI AMIN Bin YUSUF:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa dan meminta saksi untuk mengerjakan lahan milik terdakwa di dekat lahan PT. RAPP, saat itu terdakwa mengatakan agar saksi membakar saja semak belukar yang tinggi, dan kemudian saksi lalu meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli minyak bensin;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi menuju lahan terdakwa yang berada di Jalan Lintas RAPP Desa Sengkemang Kec. Koto Gasib dan setiba di lahan tersebut saksi mulai membersihkan lahan dengan cara mencincang perdu menggunakan parang dan chain saw sekitar 10 (sepuluh) meter persegi, lalu terdakwa mengumpulkan semak belukar tersebut dan setelah menumpuk saksi membakarnya menggunakan mancis, daun kering dan bensin;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang anggota Polsek Lubuk Dalam yang melakukan penangkapan terhadap saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Lubuk Dalam berdasarkan pengembangan perkara saksi BANI AMIN Bin YUSUF yang ditangkap sebelumnya karena melakukan pembakaran lahan di lahan milik terdakwa;
- Bahwa, lahan tersebut merupakan warisan dari orangtua terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sekira pukul 12.00 Wib memang meminta saksi BANI AMIN Bin YUSUF untuk membuka lahan milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk menanam kelapa sawit;
- Bahwa, terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi BANI AMIN Bin YUSUF agar mengerjakan lahan terdakwa, kalau ada hasil potong dengan hutang saksi BANI AMIN Bin YUSUF, *"kalau dapat dibakar bakarlah, kalau tidak bisa dibakar pohon-pohon yang terguling dicincang saja"*;
- Bahwa, terdakwa akan memberi upah kepada saksi BANI AMIN Bin YUSUF sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengerjakan lahan seluas lebih kurang 0,5 (setengah) hektar dan direncanakan akan bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, untuk pengerjaan awal saksi BANI AMIN Bin YUSUF meminjam uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli minyak bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) potongan kayu yang terbakar;
- 2 (dua) buah jerigen minyak bensin isi 5 liter;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mesin chain saw;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.328/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib meminta saksi BANI AMIN Bin YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membuka lahan milik terdakwa di Jalan Lintas RAPP Desa Sengkemang Kec. Koto Gasib Kab. Siak dengan cara membakar;
- Bahwa, benar namun sekira pukul 17.00 Wib saksi BANI AMIN tertangkap tangan oleh anggota Polsek Lubuk Dalam yaitu saksi JEPRI A.PURBA dan EDI SAPUTRA yang sedang melakukan survey dan patroli terhadap kemunculan titik api, pada saat itu saksi BANI AMIN Bin YUSUF sedang melakukan pembakaran lahan yang berisi semak belukar dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, bensin dengan api pembakaran telah meluas sekitar 10 meter;
- Bahwa, benar dilokasi pembakaran juga ditemukan 1 buah parang serta satu unit chain saw yang digunakan untuk memotong dan mencincang kayu;
- Bahwa, benar perbuatan saksi BANI AMIN Bin YUSUF tersebut dilakukan atas permintaan terdakwa untuk membakar lahan seluas setengah hektar milik terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar Terdakwa mengatakan kepada saksi BANI AMIN Bin YUSUF *"kerjakan lahan saya itu, nanti kalau ada hasil potong dengan hutangmu, kalau bisa dibakar bakarlah, kalau tak bisa jangan dibakar tapi cincang aja pohon-pohon yang terguling itu"*;
- Bahwa, benar terdakwa akan memberi upah kepada saksi BANI AMIN Bin YUSUF sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengerjakan lahan seluas lebih kurang 0,5 (setengah) hektar dan direncanakan akan bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa, benar akibat pembakaran lahan tersebut asap mengepul dimana-mana sehingga terjadi pencemaran udara yang menimbulkan sesak nafas atau gangguan pernafasan (ISPA) dan mata menjadi perih (merah dan berair);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitor*) No.Reg.Perk.PDM-321/SIAKS/08/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM Als ITAM Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 juncto pasal 48 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) potongan kayu yang terbakar;
 - 2 (dua) buah jerigen minyak bensin isi 5 liter;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) unit mesin chain saw;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa BANI AMIN Bin YUSUF;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.328/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

- Dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 26 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

- Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf h juncto pasal 108 UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif (dakwaan pilihan) sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif pertama, maka demikian pula halnya Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan alternatif kedua dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 26 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa RUSTAM Als ITAM Bin ABBAS terhadap identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa atau *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Pembakaran Yang Berakibat Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Fungsi Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof.Moelyatno,S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang pembuktiannya cukup secara alternatif, dalam artian apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti maka sub-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran adalah mengerjakan tanah dengan tujuan untuk perladangan, untuk pertanian, dan untuk usaha lainnya dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar, pada awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib menyuruh saksi BANI AMIN Bin YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membuka lahan milik terdakwa di Jalan Lintas RAPP Desa Sengkemang Kec.Koto Gasib Kab.Siak dengan cara membakar dengan tujuan akan ditanami pohon kelapa sawit, dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi BANI AMIN Bin YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) tertangkap tangan oleh anggota Polsek Lubuk Dalam yaitu saksi JEPRI A.PURBA dan saksi EDI SAPUTRA yang sedang melakukan survey dan patroli terhadap kemunculan titik api, pada saat itu saksi BANI AMIN Bin YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sedang melakukan pembakaran lahan yang berisi semak belukar dan pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis dan bensin dengan api pembakaran telah meluas sekitar 10 meter, dimana perbuatan saksi BANI AMIN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut dilakukan atas suruhan terdakwa untuk membuka lahan dengan cara membakar dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga mengakibatkan asap mengepul dimana-mana dan terjadi pencemaran udara yang menimbulkan sesak nafas atau gangguan pernafasan (ISPA) dan mata menjadi perih (merah dan berair), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membuka lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah didalam Pasal 55 KUHP Pembagian kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pelaku (*pleger*) yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- b. Yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat;
- c. Yang turut serta (*medepleger*) adalah Undang-undang tidak memberikan definisi, tetapi MvT memberikan definisi medepleger yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;
- d. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ini juga memiliki syarat untuk terpenuhinya unsur pasal ini yaitu :

1. Kerjasama yang didasari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara para pelaku;
2. Para pelaku harus bersama-sama dalam melakukan ataupun melaksanakan kehendaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib menyuruh saksi BANI AMIN Bin YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membuka lahan milik terdakwa di Jalan Lintas RAPP Desa Sengkemang Kec. Koto Gasib Kab. Siak dengan cara membakar dengan tujuan akan ditanami pohon kelapa sawit, dan rencananya terdakwa akan memberi upah kepada saksi BANI AMIN Bin YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengerjakan lahan seluas lebih kurang 0,5 (setengah) hektar dan direncanakan akan dikerjakan selama 1 minggudan sekira pukul 17.00 Wib saksi BANI AMIN Bin YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) tertangkap tangan oleh anggota Polsek Lubuk Dalam yaitu saksi JEPRI A.PURBA dan saksi EDI SAPUTRA yang sedang melakukan survey dan patroli terhadap kemunculan titik api dan berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan saksi BANI AMIN Bin YUSUF (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya pukul 22.30 Wib saksi JEPRI A.PURBA dan saksi EDI SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana badan (penjara), Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, sesuai dengan ketentuan apabila denda tersebut tidaklah dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) potongan kayu yang terbakar;
- 2 (dua) buah jerigen minyak bensin isi 5 liter;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mesin chain saw;

karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara yang berkaitan, yaitu perkara an. Terdakwa BANI AMIN Bin YUSUF, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa BANI AMIN Bin YUSUF tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- **Hal-hal yang meringankan:**
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.328/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Mengingat, Pasal 26 Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Als ITAM Bin ABBAS, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Dengan Sengaja Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Yang Berakibat Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Fungsi Lingkungan Hidup"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM Als ITAM Bin ABBAS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) potongan kayu yang terbakar;
- 2 (dua) buah jerigen minyak bensin isi 5 liter;
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mesin chain saw;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BANI AMIN Bin YUSUF;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: RABU, tanggal: 23 OKTOBER 2013 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DESBERTUA NAIBAHO, SH dan IRA ROSALIN,SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: AUSTIAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

DESBERTUA NAIBAHO, SH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AUSTIAN